



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Irfant Gunawan Bin Ngadelan;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/28 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl.Teluk Nibung Timur 4/40-B Rt.004
Rw.008 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl.Teluk Nibung Barat 3/9-A Rt.003
Rw.007 Kel Perak Utara Kec Pabean Cantian
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Drs. Victor A Sinaga, S.H., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PERADI Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX No.68, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 03 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Type J7 Prime warna Gold dengan kartu SIMPATI Nomor 082141188898;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver Hitam;
 - 1 (satu) buah serok sabu warna hitam dari plastik;
 - 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buat ATM BCA dengan Nomor Rekening 1870632912 atas nama Sendy Luck Harapan;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan bersama-sama dengan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan yang terletak di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 WIB sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan membeli narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Sdr. Mas (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembelian tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali selama sebulan sebelum Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan ditangkap. Selanjutnya, setelah pembelian tersebut Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket plastik kecil dengan rincian 3 (tiga) poket plastik kecil dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) poket plastik kecil harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan berhasil menjual/ mengedarkan narkoba jenis sabu ke pembeli/ pasien sebanyak 2 (dua) poket plastik kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) poket plastik kecil harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dengan rincian penjualan kepada pembeli/pasien sebagai berikut:

- a. Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menjual kepada Sdr. Sipo (nama panggilan) pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Warung Kopi Jl. Raya Wiyung Surabaya yang diantar oleh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan pembelian 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b. Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menjual kepada Sdr. Ambon (nama panggilan) pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan pembelian 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menjual kepada Sdr. Ciko (nama panggilan) pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di depan gapura Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang diantar oleh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan pembelian 3 (tiga) poket plastik kecil dengan rincian 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket plastik kecil harga Rp 200.000,-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah). Jadi totalnya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Selanjutnya, sisa dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dipakai bersama dengan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan rincian 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-harinya;

Bahwa Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menyuruh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin untuk mengantar barang narkoba jenis sabu dan setelah itu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu diterima oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan. Lalu, pada saat Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin menjadi perantara (kurir) dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tinggal bersama Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan. Kemudian, Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan tidak memberikan uang fee atau upah kepada Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin sebagai Perantara (kurir) dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dibelikan makan dan rokok serta dijanjikan memakai narkoba oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Jl. Teluk Nibung Timur 4/40-B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin di tangkap oleh Saksi Djunaedi dan Saksi Budi Ariawan. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Type J7 Prime warna Gold dengan kartu Simpati Nomor 082141188898

di dalam laci buffet ruang tamu di dalam rumah

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver Hitam;
- 1 (satu) buah serok sabu warna hitam dari plastik;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel plastik klip kosong 1 (satu) buat ATM BCA dengan Nomor Rekening 1870632912 atas nama Sendy Luck Harapan;

Kesemua barang bukti di atas ditemukan di atas meja ruang tamu di dalam rumah

Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 02226/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST atas nama Terdakwa Erfandi Alias Bador Bin Subaedi (ALM), dkk dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 07299/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram; Dengan berat total netto $\pm 0,082$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,065$ gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan bersama-sama dengan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan yang terletak di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 WIB sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Sdr. Mas sebanyak 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembelian tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali selama sebulan sebelum Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan ditangkap. Selanjutnya, setelah pembelian tersebut Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket plastik kecil dengan rincian 3 (tiga) poket plastik kecil dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) poket plastik kecil harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan berhasil menjual/ mengedarkan narkotika jenis sabu ke pembeli/ pasien sebanyak 2 (dua) poket plastik kecil dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) poket plastik kecil harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dengan rincian penjualan kepada pembeli/pasien sebagai berikut:

- a. Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menjual kepada Sdr. Sipo (nama panggilan) pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Warung Kopi Jl. Raya Wiyung Surabaya yang diantar oleh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan pembelian 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b. Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menjual kepada Sdr. Ambon pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan pembelian 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menjual kepada Sdr. Ciko pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.30 di depan gapura Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang diantar oleh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan pembelian 3

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) poket plastik kecil dengan rincian 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket plastik kecil harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jadi totalnya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Selanjutnya, sisa dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dipakai bersama dengan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan rincian 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-harinya;

Bahwa Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menyuruh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin untuk mengantar barang narkoba jenis sabu dan setelah itu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu diterima oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan. Lalu, pada saat Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin menjadi perantara (kurir) dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tinggal bersama Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan. Kemudian, Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan tidak memberikan uang fee atau upah kepada Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin sebagai Perantara (kurir) dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dibelikan makan dan rokok serta dijanjikan memakai narkoba oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Jl. Teluk Nibung Timur 4/40-B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin di tangkap oleh Saksi Djunaedi dan Saksi Budi Ariawan. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Type J7 Prime warna Gold dengan kartu SIMPATI Nomor 082141188898;

di dalam laci buffet ruang tamu di dalam rumah

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver Hitam;
- 1 (satu) buah serok sabu warna hitam dari plastik;
- 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buat ATM BCA dengan Nomor Rekening 1870632912 atas nama Sendy Luck Harapan;

Kesemua barang bukti di atas ditemukan di atas meja ruang tamu di dalam rumah

Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 02226/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST atas nama Terdakwa Erfandi Alias Bador Bin Subaedi (ALM), dkk dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 07299/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram

Dengan berat total netto $\pm 0,082$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,065$ gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Djunaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Jl. Teluk Nibung Timur 4/40-B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin di tangkap oleh Saksi Djunaedi dan Saksi Budi Ariawan. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Type J7 Prime warna Gold dengan kartu SIMPATI Nomor 082141188898 di dalam laci buffet ruang tamu di dalam rumah;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver Hitam 1 (satu) buah serok sabu warna hitam dari plastik;
 - 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buat ATM BCA dengan Nomor Rekening 1870632912 atas nama Sindy Luck Harapan Kesemua barang bukti di atas ditemukan di atas meja ruang tamu di dalam rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Budi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Jl. Teluk Nibung Timur 4/40-B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin di tangkap oleh Saksi Djunaedi dan Saksi Budi Ariawan. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Type J7 Prime warna Gold dengan kartu SIMPATI Nomor 082141188898 di dalam laci buffet ruang tamu di dalam rumah;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver Hitam;
- 1 (satu) buah serok sabu warna hitam dari plastik;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buat ATM BCA dengan Nomor Rekening 1870632912 atas nama Sendy Luck Harapan Kesemua barang bukti di atas ditemukan di atas meja ruang tamu di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ahmad Syamsuddin Bin Mahmud di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 WIB sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Sdr. Mas sebanyak 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembelian tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali selama sebulan sebelum Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan ditangkap. Selanjutnya, setelah pembelian tersebut Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket plastik kecil dengan rincian 3 (tiga) poket plastik kecil dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) poket plastik kecil harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan berhasil menjual/ mengedarkan narkotika jenis sabu ke pembeli/ pasien sebanyak 2 (dua) poket plastik kecil dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) poket plastik kecil harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dengan rincian penjualan kepada pembeli/pasien sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menjual kepada Sdr. pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Warung Kopi Jl. Raya Wiyung Surabaya yang diantar oleh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan pembelian 1 (Satu) poket plastik narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menjual kepada Sdr. Ambon pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan pembelian 1 (Satu) poket plastik narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

c.Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menjual kepada Sdr. Ciko pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.30 di depan gapura Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang diantar oleh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan pembelian 3 (tiga) poket plastik kecil dengan rincian 1 (satu) poket plastik Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket plastik kecil harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jadi totalnya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

d.Selanjutnya, sisa dari narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dipakai bersama dengan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan rincian 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Selanjutnya, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menyuruh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin untuk mengantar barang narkotika jenis sabu dan setelah itu uang hasil penjualan narkotika jenis sabu diterima oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan. Lalu, pada saat Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin menjadi perantara (kurir) dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tinggal bersama Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan. Kemudian, Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan tidak memberikan uang fee atau upah kepada Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin sebagai Perantara (kurir) dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dibelikan makan dan rokok serta dijanjikan memakai narkotika oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 WIB sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa I Irfant

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunawan Bin Ngadelan membeli narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Sdr. Mas sebanyak 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembelian tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali selama sebulan sebelum Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan ditangkap. Selanjutnya, setelah pembelian tersebut Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket plastik kecil dengan rincian 3 (tiga) poket plastik kecil dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) poket plastik kecil harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan berhasil menjual/ mengedarkan narkoba jenis sabu ke pembeli/ pasien sebanyak 2 (dua) poket plastik kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) poket plastik kecil harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dengan rincian penjualan kepada pembeli/pasien sebagai berikut:

e.Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menjual kepada Sdr. pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Warung Kopi Jl. Raya Wiyung Surabaya yang diantar oleh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan pembelian 1 (Satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

f. Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menjual kepada Sdr. Ambon pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan pembelian 1 (Satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

g.Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menjual kepada Sdr. Ciko pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.30 di depan gapura Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang diantar oleh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan pembelian 3 (tiga) poket plastik kecil dengan rincian 1 (satu) poket plastik Narkoba jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket plastik kecil harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jadi totalnya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

h.Selanjutnya, sisa dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dipakai bersama dengan Terdakwa II Sendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan rincian 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Selanjutnya, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menyuruh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin untuk mengantar barang narkotika jenis sabu dan setelah itu uang hasil penjualan narkotika jenis sabu diterima oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan. Lalu, pada saat Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin menjadi perantara (kurir) dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tinggal bersama Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan. Kemudian, Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan tidak memberikan uang fee atau upah kepada Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin sebagai Perantara (kurir) dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dibelikan makan dan rokok serta dijanjikan memakai narkotika oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Type J7 Prime warna Gold dengan kartu SIMPATI Nomor 082141188898;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver Hitam;
- 1 (satu) buah serok sabu warna hitam dari plastik;
- 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buat ATM BCA dengan Nomor Rekening 1870632912 atas nama Sindy Luck Harapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 WIB sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa I Irfant Gunawan Bin

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Ngadelan membeli narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Sdr. Mas sebanyak 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembelian tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali selama sebulan. Selanjutnya, setelah pembelian tersebut Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket plastik kecil dengan rincian 3 (tiga) poket plastik kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) poket plastik kecil harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan berhasil menjual/ mengedarkan narkoba jenis sabu ke pembeli/ pasien sebanyak 2 (dua) poket plastik kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) poket plastik kecil harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dengan rincian penjualan kepada pembeli/pasien sebagai berikut:

- Sdr. pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Warung Kopi Jl. Raya Wiyung Surabaya yang diantar oleh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan pembelian 1 (Satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Sdr. Ambon pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan pembelian 1 (Satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Sdr. Ciko pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.30 di depan gapura Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang diantar oleh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan pembelian 3 (tiga) poket plastik kecil dengan rincian 1 (satu) poket plastik Narkoba jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket plastik kecil harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Jadi totalnya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, sisa dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dipakai bersama dengan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan rincian 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menyuruh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin untuk mengantar barang narkoba jenis sabu dan setelah itu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu diterima oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan. Lalu, pada saat Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin menjadi perantara (kurir) dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tinggal bersama Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan. Kemudian, Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan tidak memberikan uang fee atau upah kepada Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin sebagai Perantara (kurir) dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dibelikan makan dan rokok serta dijanjikan memakai narkoba oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Irfant Gunawan Bin Ngadelan dan Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Irfant Gunawan Bin Ngadelan dan Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa **Mochtar Kusumaatmadja** dan **B. Arief Sidharta** dalam bukunya berjudul *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* yang diterbitkan Alumni, Bandung, tahun 2000 pada halaman 90 menyatakan pengertian “hak” pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui ataupun diberikan oleh hukum. Dengan demikian “tanpa hak” dapatlah diartikan sebagai melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu secara bebas tanpa memiliki landasan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, padahal ia belum atau tidak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 WIB sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Sdr. Mas sebanyak 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembelian tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali selama sebulan. Selanjutnya, setelah pembelian tersebut Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket plastik kecil dengan rincian 3 (tiga) poket plastik kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) poket plastik kecil harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan berhasil menjual/ mengedarkan narkotika jenis sabu ke pembeli/ pasien sebanyak 2 (dua) poket plastik kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) poket plastik kecil harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dengan rincian penjualan kepada pembeli/pasien sebagai berikut:
 - Sdr. pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Warung Kopi Jl. Raya Wiyung Surabaya yang diantar oleh Terdakwa II

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan pembelian 1 (Satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Sdr. Ambon pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan pembelian 1 (Satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Sdr. Ciko pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.30 di depan gapura Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang diantar oleh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan pembelian 3 (tiga) poket plastik kecil dengan rincian 1 (satu) poket plastik Narkoba jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket plastik kecil harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jadi totalnya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, sisa dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dipakai bersama dengan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan rincian 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menyuruh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin untuk mengantar barang narkoba jenis sabu dan setelah itu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu diterima oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan. Lalu, pada saat Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin menjadi perantara (kurir) dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tinggal bersama Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan. Kemudian, Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan tidak memberikan uang fee atau upah kepada Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin sebagai Perantara (kurir) dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dibelikan makan dan rokok serta dijanjikan memakai narkoba oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan;



Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyangkut barang bukti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 02226/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa didapatkan hasil bahwa barang bukti Nomor 07299/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram Dengan berat total netto $\pm 0,082$ gram tersebut positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsur delik tersebut tetapi cukup adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1971, halaman 33, menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah:

- Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*);
- Mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana (*doenpleger*);
- Mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa orang yang melakukan (*pleger*) orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh-lakukan (*doenpleger*) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*) dengan syarat Bahwa benar pelaku (*pleger*) tidak dapat dipidana yaitu karena ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, misalnya karena orang gila, daya paksa, kerana perintah jabatan dengan syarat perbuatan itu dilakukan karena tidak ada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan sama sekali. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 WIB sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan membeli narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Sdr. Mas sebanyak 1 (satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembelian tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali selama sebulan. Selanjutnya, setelah pembelian tersebut Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket plastik kecil dengan rincian 3 (tiga) poket plastik kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) poket plastik kecil harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan berhasil menjual/ mengedarkan narkoba jenis sabu ke pembeli/ pasien sebanyak 2 (dua) poket plastik kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) poket plastik kecil harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dengan rincian penjualan kepada pembeli/pasien sebagai berikut:

- Sdr. pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Warung Kopi Jl. Raya Wiyung Surabaya yang diantar oleh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan pembelian 1 (Satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Sdr. Ambon pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan pembelian 1 (Satu) poket plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Sdr. Ciko pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.30 di depan gapura Jl. Teluk Nibung Timur 4/40B RT 004 RW 008 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang diantar oleh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 3 (tiga) poket plastik kecil dengan rincian 1 (satu) poket plastik Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) poket plastik kecil harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jadi totalnya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, sisa dari narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dipakai bersama dengan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dengan rincian 1 (satu) poket plastik narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan menyuruh Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin untuk mengantar barang narkotika jenis sabu dan setelah itu uang hasil penjualan narkotika jenis sabu diterima oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan. Lalu, pada saat Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin menjadi perantara (kurir) dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tinggal bersama Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan. Kemudian, Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan tidak memberikan uang fee atau upah kepada Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin sebagai Perantara (kurir) dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin dibelikan makan dan rokok serta dijanjikan memakai narkotika oleh Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan;

Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang di persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Irfant Gunawan Bin Ngadelan dan Terdakwa II Sendi Lucky Harapan Bin Sabarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type J7 Prime warna Gold dengan kartu SIMPATI Nomor 082141188898;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna Silver Hitam;
- 1 (satu) buah serok sabu sabu warna hitam dari plastik;
- 1 (satu) bandel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buat ATM BCA dengan Nomor Rekening 1870632912 atas nama Sendy Luck Harapan;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, oleh kami, **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mangapul, S.H., M.H.**, dan **Alex Adam Faisal, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parliindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2024/PN Sby